



Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat Oleh	Octovianus	HSE	
Disahkan Oleh	Budhy Riyadi	Direktur Utama	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	2 Januari 2013	Untuk diimplementasikan
1	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2	7 November 2022	Disesuaikan dengan standar ISO 45001:2015
3	7 Januari 2025	Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

PROSEDUR TINJAUAN ULANG MANAJEMEN

Doc. No.KPM_OG-PRS-024

Revision : 2

Status : -

Page 2 of 4

LEMBAR VALIDASI DOKUMEN

DOCUMENT NUMBER : KPM_OG-PRS-024

EFFECTIVE DATE : 07 JANUARI 2025

NO	CHANGE NO	CHANGE DATE	CHANGED PART(S) & CHANGE(S)
1	Rev. 0	02-Jan-13	- Untuk Diimplementasikan
2	Rev. 1	06-Mar-14	- Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	Rev. 2	07-Nov-22	- Disesuaikan dengan standar ISO 45001:2018
4	Rev. 3	7-Jan-25	- Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

1.0 LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan metode yang digunakan oleh PT. KPM Oil & Gas untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu dan K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan) telah berjalan efektif dan berkesinambungan.

2.0 TANGGUNG JAWAB

Management Representative bertanggung jawab atas terlaksananya rapat tinjauan ulang manajemen serta pemeliharaan rekaman yang dihasilkan. Setiap Manager bertanggung jawab atas hasil dari tinjauan ulang manajemen yang menjadi tanggung jawabnya.

3.0 PENJELASAN**3.1 Frekuensi**

Minimum satu kali dalam satu tahun dilaksanakan rapat tinjauan ulang manajemen.

3.2 Peserta

Ketua: Direktur Utama

Anggota:

- Para Direktur,
- Para Manager,
- Management Representative
- QHSE Management Representative,
- HSE Officer dan
- Para Pengawas.

3.3 Agenda Rapat Tinjauan Ulang Manajemen

Rapat tinjauan ulang manajemen berisikan:

- a) Status tindakan tinjauan manajemen yang lalu;
- b) Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan;
- c) Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan yang relevan;
- d) Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi;

- e) Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa;
- f) Ketidakesuaian dan tindakan korektif;
- g) Hasil pemantauan dan pengukuran;
- h) Hasil audit;
- i) Kinerja penyedia eksternal;
- j) Kecukupan sumber daya;
- k) Keefektifan tindakan yang diambil untuk penanganan risiko dan peluang;
- l) Peluang untuk perbaikan

3.4 **Output Rapat Tinjauan Ulang Manajemen**

Output dari rapat tinjauan ulang manajemen:

- a) Perbaikan dari efektivitas dari sistem manajemen mutu & K3L dan proses-prosesnya,
- b) Perbaikan dari produk berhubungan dengan persyaratan-persyaratan pelanggan, dan
- c) Sumber daya yang diperlukan.
- d) Peluang untuk peningkatan.

4.0 **REKAMAN**

Rekaman tinjauan ulang manajemen (formulir KPM_OG-FRM-032) harus ditandatangani oleh peserta rapat dan disetujui oleh ketua rapat dan hasilnya harus di *follow up* oleh Management Representative dan Manager terkait, seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman mutu dan K3L.

5.0 **REFERENSI**

- 5.1 PP NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SMK3
- 5.2 ISO 9001:2015 Klausul 9.3
- 5.3 ISO 14001:2015 Klausul 9.3
- 5.4 ISO 45001:2018 Klausul 9.3